

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
WONOSOBO

2025

PERBUP WONOSOBO NO. 11, BD.2025/No.11, 10 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

- ABSTRAK :
- Dalam rangka memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang digunakan sebagai acuan dalam perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, Pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama. Sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No.13 Tahun 1950, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, Permen PAN No:PER/09/M.PAN/5/2007, Permen PAN No:PER/20/M.PAN/11/2008, Perda Kab. Wonosobo No.8 Tahun 2021.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengatur bahwa Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, serta laporan dan evaluasi capaian kinerja. Pimpinan Perangkat Daerah menyusun laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan melaporkan kepada Bupati. Sedangkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan bertugas untuk melakukan reviu atas capaian kinerja Perangkat Daerah yang menunjang capaian kinerja utama serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja utama Pemerintah Daerah kemudian melaporkannya kepada Bupati.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2025.